

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MENURUT**  
**ABDULLAH SAEED**

**A. Fiqh Tentang *Murabahah***

Dalam penjualan *murabahah*, Abdullah Saeed mengungkapkan bahwa ada tiga pihak, A, B dan C. Pihak A meminta pihak B untuk membelikannya suatu barang. Pihak B tidak memiliki barang tersebut tetapi berjanji untuk membelikannya dari pihak C. Pihak B adalah seorang perantara (Bank), dan perjanjian *murabahah* terjadi antara pihak A dan B. Perjanjian *murabahah* ini diartikan sebagai “penjualan komoditas dalam harga yang pada mulanya penjual (pihak B) membayarnya, ditambah sisa untung yang di kenakan kepada pembeli (pihak A). Karena awalnya dalam hukum Islam, perjanjian *murabahah* nampak telah diterapkan untuk tujuan perdagangan.<sup>1</sup>

Abdullah Saeed mendefinisikan *murabahah* yang berbeda dengan “pendapat lain”<sup>2</sup>. Menurut Abdullah Saeed, *murabahah* adalah penjualan suatu komoditas dengan harga yang si penjual telah membelinya dengan harga asli ditambah dengan laba yang diketahui oleh si penjual dan pembeli. Dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat perantara, atau si pembeli

---

<sup>1</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, h. 137.

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan dimana disyaratkan agar penjual memberitahu pembeli terkait harga pokok dan keuntungan karena hal tersebut merupakan syarat sah jual beli, lihat jurnal Marwini, ‘Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Produk KPRS di Perbankan Syariah, *Al-Ihkam* Vol.8 No.1 (2013), h. 150 dan Syafi’i Antonio menambahkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini penjual harus memberitahu harga pokok dan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, lihat pada jurnal ‘Ekonomi Syariah (Kajian Pembiayaan *Murbahah* Antara Teori dan Praktek), *Qi Mangku Bahjatulloh* Vol.2 No.2 (2011), h. 284.

tidak mau susah-susah mendapatkannya sehingga ia mencari jasa perantara. Maka jasa perantara dalam akad jual beli menjadi penting.<sup>3</sup>

Abdullah Saeed juga merujuk pada Al-Qur'an dan hadist, menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an dan hadist tidak secara langsung menyatakan adanya konsep *murabahah*, sebab kemunculan konsep *murabahah* dalam fiqh sejak awal adalah murni konsep dagang, selain itu Abdullah Saeed juga merujuk pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa kebolehan konsep *murabahah*<sup>4</sup> seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang memperbolehkan konsep ini, walau nyatanya, landasan mereka bukan berdasarkan al-Qur'an dan hadits akan tetapi dalil kaidah ushul fiqh lainnya<sup>5</sup> termasuk praktek Ahli Madinah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Muh.Sholihuddin, *Murabahah Antara Teori dan Praktek*, *Maliyah* Vol. 03, No. 1 (2013), h. 564.

<sup>4</sup>Imam Hanafi membolehkan *murabahah* untuk membebaskan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual. Imam Hambali juga membahas terkait kebolehan *murabahah* yang mengatakan bahwa semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut dan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* bahwa harus memberitahu harga pokok plus keuntungan yang diinginkan, lihat jurnal Muhammad Farid, '*Murabahah Dalam Persepektif Fikih Empat Mazhab*', *Epitesme* Vol.8 No.1 (2013), h. 131.

<sup>5</sup>Menurut pandangan Imam Malik bahwa konsep *murabahah* di nyatakan halal dan boleh dengan merujuk praktek orang-orang Madinah yang membeli baju di sebuah kota dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Adapun pandangan Imam Syafi' i bila seseorang berkata, belikanlah barang seperti ini untukku dan aku akan memeberimu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Lihat buku Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.138.

<sup>6</sup>Praktik ahli Madinah mempunyai kedudukan penting dalam Istimbath hukum kalangan Ulama Malikiyyah, karena menurut Imam Malik praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengalaman Islam sesuai dengan tuntunan Nabi yang dilestarikan dari generasi ke generasi dan ajaran sunnah ahli Madinah merupakan bagian dari ajaran sunnah Nabi yang sahih. Lihat jurnal Muhammad Hasan, '*Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan (Kajian Terhadap Ijma' Ahl Al-Madinah dan Implikasinya)*', *Ulumuna* Vol 19. No. 1 (2015), h. 169.

## B. *Murabahah* Dalam Perbankan Islam

Pada dasarnya dalam wacana fiqh, kontrak *murabahah* digunakan untuk tujuan dagang. Bank-bank Islam mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* pada perbankan Islam menurut Abdullah Saeed didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).<sup>7</sup>

Dalam prakteknya di perbankan Islam Abdullah Saeed mengungkapkan bahwa *murabahah* dalam fiqh klasik mengalami beberapa modifikasi. *Murabahah* yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah dikenal dengan *murabahah lil al-amir bi al-syira* yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *murabahah* yakni harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati dan nasabah melakukan pembayaran secara angsur. Namun terjadi “perbedaan pendapat para ulama kontemporer”<sup>8</sup> terkait kedudukan

<sup>7</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 138.

<sup>8</sup>Di antara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehan *murabahah li al-'amir bi al-Syira* adalah Sami Hamid, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya. Adapun argumentasi mereka adalah hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nash shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Keumuman nash Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya dan Transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Adapun ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik *murabahah li al-amir bi al-Syira* antara lain: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishri dan lainnya. Berikut ini argumen yang memperkuat pendapat mereka: Transaksi *murabahah* di LKS/bank syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi *murabahah* adalah untuk mendapatkan uang tunai bank syariah dalam melakukan transaksi *murabahah*, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya, dimana pihak bank syariah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *murabahah*. Lihat jurnal Ah. Azharuddin Iathif, 'Konsep Dan Aplikasi Akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Ahkam*, Vol. XII No. 2 (2012), h. 72.

hukum praktik *murabahah lil al-amir bi al-syira*’ ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan.

Dalam prinsip dasar, Abdullah Saeed menyatakan ada dua prinsip dalam praktek *muarabahah* perbankan Islam; pertama, harga beli serta biaya yang terkait, kedua, kesepakatan atas *mark-up*, sedangkan dalam kasus pembayaran yang bersifat tunda, bahwa pertama, seorang pembeli harus mengetahui harga barang-barang serta presentase yang digunakan dalam pembiayaan barang tersebut, kedua, barang yang di jual adalah barang yang di jual dan di beli dengan uang. Ketiga, apapun barang yang di perjualbelikan dalam akad ini adalah barang yang di miliki oleh si penjual dan penjual harus mampu memberikan barang tersebut kepada para pembeli, walaupun dengan perantara. Keempat, pembayaran di tangguhkan. Dan barang yang masuk dalam kriteria di atas adalah barang yang dapat diidentifikasi yang untuk di jual.<sup>9</sup>

### C. Sistem Bunga Pada *Murabahah*

*Murabahah*, sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran tunda, dapat melawan harga tunai dan melawan harga tunai plus *mark-up* untuk mengganti waktu penundaan pembayaran. Pada harga tunai dengan menghindari segala bentuk *mark-up* pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran hal ini tidak menjadi perbedaan pendapat para ahli hukum.

Namun kritik Abdullah Saeed berfokus pada pembayaran tunda meskipun ada perbedaan pendapat diantara para ahli hukum<sup>10</sup> terkait keabsahan dari harga kredit

<sup>9</sup>Telaah Kritis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pandangan Abdullah Saeed (Kerangka Penafsiran Modernis), “*Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.5, No.1 h. 85

<sup>10</sup>Marghani, Ibn Qudama dan Nawawi menyatakan bahwa menurut kategori membayar harga lebih tinggi untuk penjualan kredit adalah kebiasaan pedagang dan dasar ini para ahli agama mengijinkan harga yang lebih tinggi, Baghawi (w.516/1122) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat pada penjualan *murabahah* dalam keadaan bahwa pembeli dan penjual sepakat pada satu harga (dari dua harga, yakni harga tunai dan harga hutang) dan Tawus (w.106/725) mengungkapkan



---

bahwa membayar harga lebih tinggi dalam penjualan pembayaran tunda dilarang hanya jika penjual mengatakan kepada pembeli “Aku akan menjual barang ini demikian-demikian untuk tunai dan demikian-demikian untuk kredit”. Lihat buku Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, h. 141.

yang lebih tinggi (karena berbeda dengan harga tunai) dalam penjualan pembayaran yang ditunda.

Abdullah Saeed merujuk dari beberapa kalangan ulama misalnya kalangan Imam Malik dan Syafi'i sangat tidak menyetujui harga yang lebih tinggi untuk pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai.<sup>11</sup> Abdullah Saeed juga tidak menemukan sama sekali qaul atau pendapat yang memperbolehkan harga tinggi dalam pembayaran tunda dan harga rendah dalam pembayaran tunai, meskipun ada perbedaan pendapat *fuqaha* lainnya.<sup>12</sup>

Dalam konteks perbankan Islam, beberapa pendapat diajukan untuk mendukung keabsahan dari harga lebih tinggi untuk penjualan pembayaran tunda: bahwa teks-teks syari'ah tidak melarangnya,<sup>13</sup> bahwa ada perbedaan antara tunai yang sekarang dan tunai yang ada dimasa yang akan datang, bahwa peningkatan ini tidak menentang waktu yang diijinkan untuk pembayaran<sup>14</sup> dan karena itu, tidak menyamakan riba Islam yang dilarang dalam Al-Quran, peningkatan dibayar pada waktu penjualan, bukan setelah penjualan terjadi, bahwa peningkatan karena faktor-

<sup>11</sup>Telaah Kritis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pandangan Abdullah Saeed (Kerangka Penafsiran Modernis), "*Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.5, No.1 (2015), h. 85.

<sup>12</sup>Ibnu Qudamah Nawawi yang menyatakan kebolehan dalam menggunakan harga tinggi dalam perdagangan dalam sebuah jual beli kredit . lihat jurnal 'Telaah Kritis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pandangan Abdullah Saeed (Kerangka Penafsiran Modernis)', "*Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.5, No.1 (2015), h.86.

<sup>13</sup>Para bankir perbankan Islam mungkin merujuk pada kaidah *Al-Aslu fi Muamalah Al-Ibadah Illa n Yadulla dalil ala tahrimiha*, bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Meskipun secara akad hal ini sah namun secara *maqashid* perlu dipertimbangkan. Lihat jurnal Ma'zmi, '*Maqashid* Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi, *Syi'ar Iqtishadi* Vol.3 No. 1 (2019), h. 89.

<sup>14</sup>Rafiq Al-Misri, pakar perbankan Islam saat ini menyatakan bahwa peningkatan menunjukkan bunga pada pinjaman. Menurutnya dalam penjualan pembayaran tunda tidaklah mungkin menyamakan penjual dengan lintah darat, walaupun pembelian pembayaran tunda dalam realitasnya terdiri dari penjualan tunai dan pinjaman dengan bunga. Namun demikian, penjual sendiri menggabungkan dua aktifitas ini dalam satu aktifitas yakni penjualan. Pembelian dalam praktek ini paling tidak melakukan aktifitas komersial yang produktif dan sah menurut hukum. Lihat buku Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, h. 142.

faktor yang mempengaruhi pasar seperti permintaan dan persediaan, dan peningkatan atau jatuhnya nilai beli dari uang sebagai akibat dari inflasi atau deflasi, bahwa penjualan melakukan aktivitas komersial yang produktif dan dikenal.

Menurut Abdullah Saeed argumen-argumen di atas, selalu diajukan oleh bank-bank Islam untuk membenarkan kenaikan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda yang secara jelas terkait dengan jangka waktu utang. Bank-bank Islam sudah barang tentu menerima keabsahan kenaikan harga tersebut, dan ini telah menjadi praktik baku untuk mengenakan harga lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara eksplisit tidak mengandung tukar-menukar uang dengan uang.<sup>15</sup>

#### **D. Peningkatan Harga Pada *Murabahah***

Membahas terkait peningkatan harga dalam *murabahah*, Abdullah Saeed menjelaskan bahwa sebagian besar *fuqaha* ternama nampaknya menolak mengakui bahwa setiap peningkatan dalam pinjaman atau harga penjualan dapat dibenarkan dengan dasar waktu, karena waktu itu sendiri bukanlah uang atau objek material yang menjadi konter nilai dalam pinjaman. Abdullah Saeed mengutip pendapat Jassas, ahli hukum mazhab Hanafi mengatakan bahwa mempercepat pembayaran pinjaman pada waktu kreditor mengalami kekurangan dalam jumlah pinjaman adalah riba. Pandangan ini kata Abdullah Saeed berdasarkan pada kisah Zaid bin Tsabit menyatakan bahwa perolehan dari pengurangan itu tidak boleh digunakan oleh penerima, demikian juga tidak boleh diberikan kepada orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, h. 142.

<sup>16</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, h. 143.



Abdullah Saeed kemudian mengungkapkan pendapat Syaiban bahwa dalam transaksi penjualan, ia mengatakan bahwa penjualan dengan harga yang lebih rendah secara tunai bertentangan dengan harga lebih tinggi secara kredit. Dalam konteks menjelaskan ketidakabsahan membayar di muka oleh penghutang terhadap pengurangan jumlah yang dibayarkan, menurut Syaiban adalah tidak baik bagi peminjam karena ia mempercayai jumlah tunai yang kurang dengan jumlah kredit yang lebih besar, atau jika ia membayar dengan harga yang lebih rendah secara tunai dengan harga yang lebih tinggi secara kredit. Lalu Abdullah Saeed mengutip komentar Razi mengenai ayat riba, ia menolak pandangan bahwa waktu yang diijinkan untuk membayar dapat menjadi kounter nilai peningkatan, karena pembayaran itu bukan barang atau benda yang ditunjuk, untuk menjadikannya sebagai kounter nilai.<sup>17</sup>

Penjelasan ini membuktikan bahwa banyak para ahli hukum terdahulu mempertimbangkan bahwa suatu nilai tidak dapat ditetapkan waktunya dan sebagai akibatnya peningkatan tidak dapat dituntut dari penghutang berdasarkan perluasan yang diberikan untuk membayar. Menurut Abdullah Saeed dan kritikus *murabahah* seperti al Kaff, peningkatan terhadap waktu adalah riba.<sup>18</sup> Dewan Ideologi Islam di Pakistan menyatakan bahwa keraguan timbul berkaitan dengan peningkatan yang diterima penjual dalam kasus penjualan pembayaran tunda (bahwa keraguan terhadap

---

<sup>17</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, h. 144.

<sup>18</sup>Wahbah Al-Zuhayli sebagaimana yang dikutip dalam Mas'adi, mengkategorikan bunga bank sebagai riba *nasi'ah*, karena kelebihan atau tambahan yang dipungut tidak disertai imbahlan, melainkan karena semata-mata penundaan tenggang waktu pembayaran. Lihat jurnal Efa Rodiah Nur, 'Riba dan Gharar (Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Binsin Modern), *Al-'Adalah* Vol.XII. No.3 (2015), h. 655.



waktu yang diberikan kepada pembeli untuk membayar), dan karena itu, peningkatan itu sama dengan riba.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, h. 145.